



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

NOMOR 1447 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN MALAKAJI KECAMATAN TOMPOBULUKABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTATAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Malakaji Nomor 033/PP.04.02-BA/7306031001/2024 tanggal 07 November Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MALAKAJI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malakaji
pada tanggal 07 November

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MALAKAJI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN GOWA
NOMOR 1447 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATANKELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN MALAKAJI
KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATANKELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MALAKAJIKECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN GOWAPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARWINI PRATIWI	PEREMPUAN
2.	FATIMA HAMZAH	PEREMPUAN
3.	FITRI ADRIANA	PEREMPUAN
4.	MAYA SAFITRI	PEREMPUAN
5.	NURBAETY	PEREMPUAN
6.	RISAL YAHYA	LAKI-LAKI
7.	ST HARDIANTI ASHARI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASNUL ALQURANI	PEREMPUAN
2.	INSANI AMALIA	PEREMPUAN
3.	MUH TAKBIR ZAM ZAM	LAKI-LAKI
4.	NUR ASHARAH HASAN	PEREMPUAN
5.	PUTRI SALSABILA	PEREMPUAN
6.	RIRING HASIM	LAKI-LAKI
7.	SYAHRUL RAMADHAN	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. NURFADILLAH	PEREMPUAN
2.	ABD MUIING	LAKI-LAKI
3.	ASMAR HAMSAH	LAKI-LAKI
4.	HARIFUDDIN	LAKI-LAKI
5.	NURDIANA	PEREMPUAN
6.	RAHMAWATI	PEREMPUAN
7.	SITTI AISYAH	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG ANWAR PRATAMA	LAKI-LAKI
2.	BABA LILI	LAKI-LAKI
3.	MEIDINA NURRAHMADANI	PEREMPUAN
4.	NOVITA SARI	PEREMPUAN
5.	NURUL KARIMA	PEREMPUAN
6.	RUSLAN ARIANTO	LAKI-LAKI
7.	SALDI RANYU	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI AHMAD TURMUDJI	LAKI-LAKI
2.	AULIYAH INDAH SARI	PEREMPUAN
3.	DESI DEWANTI	PEREMPUAN
4.	DIAN ERNAWATI	PEREMPUAN
5.	H Aidil Nurilahi	LAKI-LAKI
6.	MEILANY AGUSTINA	PEREMPUAN
7.	SUMARLING	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD RAHMAN	LAKI-LAKI
2.	FAUZAN AMAL PANGESTU	LAKI-LAKI
3.	FITRIANTI	PEREMPUAN
4.	NUHARI HIDAYAT	LAKI-LAKI
5.	RAMLAH	PEREMPUAN
6.	SRI ASTUTI	PEREMPUAN
7.	ST RASDIYANAH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUFTAHIRA	PEREMPUAN
2.	MUH RIZAL	LAKI-LAKI
3.	MUJAHIDIN	LAKI-LAKI
4.	NUR ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
5.	NURAENI J	PEREMPUAN
6.	QURRATUL A'YUNIAH AR	PEREMPUAN
7.	RISKA WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M RISAL	LAKI-LAKI
2.	NORMAWATI	PEREMPUAN
3.	NORMAWATI	PEREMPUAN
4.	NURUL WAHYUNI	PEREMPUAN
5.	ST SAPIAH	PEREMPUAN
6.	SUDARNI	PEREMPUAN
7.	SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MALAKAJI

